



PUTUSAN
Nomor 8 P/HUM/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **INGGIL BUDHI RAHAJENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ali RT 02 RW 01 Nomor 45, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SDN Setu 02 Cipayung;
Pemohon I;
- II. **ADVENTARI EGI LINIATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda II RT 005 RW 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SMPN 243 Jakarta;
Pemohon II;
- III. **EDI PURNAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KUD RT 002 RW 005 Nomor 02, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Jakarta Pusat;
Pemohon III;
- IV. **MACHDUM IRFAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haji Balok RT 013 RW 02 Nomor 47, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 14 Jakarta;
Pemohon IV;
- V. **MERCY SIDABUKKE, S.Sos., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Harun Jaya RT 006 RW 07,

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SMK Negeri 65 Jakarta;

Pemohon V;

VI. DWI ANIK MARITASARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Inpres RT 014 RW 002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SLB Negeri 05 Jakarta;

Pemohon VI;

VII. INDAH DWI KUSUMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT 012 RW 002 Nomor 6, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di TK Negeri 02 Pasar Rebo;

Pemohon VII;

VIII. DAUD YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Rawa Bacang RT 001 RW 013, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil di SDN Rambutan 06;

Pemohon VIII;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.;
3. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;
4. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
5. Hana Farida, S.H.;
6. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;

Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nadia Zunairoh, S.H.;
8. Teddy Triyanto, S.H., M.H.;
9. Debora Aswinda Solin, S.H.;
10. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
11. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
12. Silvia Ulfa, S.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2026;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Januari 2026 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2026, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan pengaturan hak keuangannya, harus didasarkan pada hukum, dilaksanakan secara rasional, objektif, adil, serta menjamin kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum;

Bahwa hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin hak setiap orang untuk memperoleh

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjamin perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tunjangan dan penghasilan Pegawai Negeri Sipil wajib berbasis parameter normatif yang sah, terutama sistem merit, evaluasi jabatan dan capaian kinerja individu;

Bahwa Guru merupakan jabatan fungsional yang bersifat keahlian dan profesional, yang kedudukan dan kehormatannya diakui secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai jabatan fungsional keahlian, Guru secara normatif ditempatkan sejajar dengan jabatan fungsional keahlian lainnya dalam sistem kepegawaian negara, baik dalam aspek pengelolaan jabatan, pengembangan karier, penilaian kinerja, maupun penetapan penghasilan yang berbasis pada jabatan dan prestasi kerja;

Bahwa prinsip kesetaraan perlakuan antar jabatan fungsional keahlian tersebut sejalan dengan sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan secara objektif dan rasional;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur tersebut mengatur mekanisme penetapan besaran tunjangan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan sebagai dasar penetapan penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, sejak berlakunya Peraturan Gubernur tersebut, jabatan Guru tidak ditempatkan dalam sistem evaluasi jabatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sehingga tidak ditetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa ketiadaan penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 diposisikan sebagai pengaturan pertama yang bersifat transisional, seiring dengan karakteristik jabatan guru yang memiliki rezim pengaturan tersendiri. Namun, alih-alih dilakukan penyesuaian melalui evaluasi jabatan yang setara dengan jabatan fungsional keahlian lainnya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta justru menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar. Peraturan Gubernur tersebut secara normatif memisahkan pengaturan tunjangan bagi rumpun jabatan pendidik dari sistem umum tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil, tanpa disertai penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan sebagai dasar penetapan penghasilan yang objektif dan terukur;

Bahwa meskipun tidak ditetapkan kelas jabatan dan nilai jabatan secara eksplisit, dalam praktik dan penerapannya, besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi jabatan pendidik selain Guru, seperti Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar, telah disesuaikan dan disejajarkan dengan besaran tunjangan jabatan fungsional keahlian lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan demikian, ketiadaan penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan dalam Peraturan Gubernur *a quo* tidak menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi seluruh jabatan dalam rumpun pendidik;

Bahwa kondisi tersebut berbeda secara nyata dengan yang dialami oleh Guru Pegawai Negeri Sipil. Guru, meskipun secara hukum merupakan jabatan fungsional keahlian yang kedudukannya berada di atas jabatan fungsional ketrampilan dan jabatan pelaksana, justru menerima besaran Tunjangan Kinerja Daerah yang tidak proporsional dan disamakan dengan jabatan pelaksana pada kelas jabatan rendah, tanpa didasarkan pada evaluasi jabatan yang sah, objektif, dan transparan. Akibatnya, Guru Pegawai Negeri Sipil menjadi satu-satunya jabatan fungsional keahlian yang

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



mengalami kerugian nyata, aktual, dan berkelanjutan akibat berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017;

Bahwa keadaan tersebut mencerminkan adanya ketidaksamaan perlakuan yang bersifat terselubung (*disguised inequality*), yaitu suatu kondisi di mana norma peraturan tampak memperlakukan seluruh jabatan pendidik secara seragam, namun dalam penerapan dan akibat hukumnya justru menimbulkan ketimpangan substantif terhadap Guru Pegawai Negeri Sipil. Penyamaran ketidaksamaan tersebut menyebabkan hubungan antara jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan penghasilan menjadi tidak rasional, tidak objektif, serta bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa selain menimbulkan ketidaksetaraan substantif, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 juga tidak diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya perubahan paradigma Tunjangan Kinerja menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya. Ketidaksinkronan tersebut semakin mempertegas adanya ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon yang merupakan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak atas penghasilan dan tunjangan yang layak, adil, dan tidak diskriminatif, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;
2. Bahwa hak-hak tersebut telah dirugikan secara langsung dan aktual oleh berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017, khususnya

Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



melalui tidak ditetapkannya kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, penerapan sistem penilaian yang tidak setara dengan jabatan fungsional keahlian lainnya, serta tidak diselarasannya pengaturan tunjangan dengan perkembangan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sementara Pegawai Negeri Sipil non guru sudah diselaraskan;

3. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon bersifat nyata dan berkelanjutan, baik berupa kerugian hukum berupa ketidakpastian dan perlakuan yang tidak setara, maupun kerugian finansial yang secara rasional dan objektif dapat dipastikan terjadi sebagai akibat dari sistem penilaian dan pengaturan tunjangan yang tidak proporsional;
4. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas dan langsung antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan materi muatan serta kekosongan pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian;
5. Bahwa apabila permohonan uji materiil ini dikabulkan, maka kerugian hukum dan finansial yang dialami Para Pemohon akan terhenti, dan kepastian hukum serta kesetaraan perlakuan terhadap Guru sebagai jabatan fungsional keahlian dalam sistem kepegawaian negara dapat dipulihkan melalui pembentukan pengaturan yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, permasalahan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 bukan semata-mata persoalan administratif atau teknis, melainkan persoalan normatif yang menimbulkan ketidakadilan substantif, pelanggaran asas kesetaraan, serta kerugian hukum yang nyata bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Oleh karena itu, permohonan hak uji materiil ini diajukan sebagai upaya konstitusional dan legal untuk menegakkan prinsip negara hukum, sistem merit, kesetaraan jabatan fungsional keahlian, serta kepastian hukum dalam pengaturan penghasilan aparatur sipil negara;

Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



II Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
2. Bahwa kewenangan tersebut bersumber pada atribusi kewenangan dari Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), menetapkan secara tegas (*expressis verbis*), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 bahwa:
 - "(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, bahwa:

“(1) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(2) Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.”;

4. Bahwa kemudian Mahkamah Agung telah membuat peraturan yang mengatur mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA HUM) yang mengatur sebagaimana berikut:

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Hak Uji Materiil:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Hak Uji Materiil:

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

III Objek Permohonan Merupakan Peraturan Perundang-Undang Di Bawah Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (selanjutnya disebut "Pergub DKI 22/2017");
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden; dan
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
3. Bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai jenis peraturan di bawah Undang-Undang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yang menyatakan: (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

4. (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
 2. Bahwa dengan demikian, objek permohonan berupa Peraturan Gubernur adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang, tepatnya dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan termasuk dalam kategori peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 8 ayat (1);
 3. Bahwa batu uji (*test wet*) yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;



- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Kebutuhan, Evaluasi Jabatan, dan Formasi Pegawai Negeri Sipil; serta
 - g. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
4. Bahwa dengan demikian, permohonan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 yang didalilkan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, telah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Berdasarkan uraian di atas, maka objek permohonan secara tepat merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menguji materinya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana didalilkan Para Pemohon;
- IV Kedudukan Hukum, Kerugian Para Pemohon, Dan Kepentingan Hukum;
- IV.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon;



1. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Hak Uji Materiil) mendefinisikan Pemohon Keberatan sebagai:
“Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon, yaitu: a. Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; b. Pihak tersebut merupakan:
 1. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; atau
 3. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
3. Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka yang dapat menjadi Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum yang secara sah menganggap hak-haknya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan di bawah undang-undang;
4. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* terdiri dari: a. Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, yang masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus Guru pada berbagai jenjang pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan merupakan Warga Negara Indonesia (bukti P-1); b. Pemohon kolektif, yang secara substantif mewakili kelompok masyarakat (Guru Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai akibat langsung dari pemberlakuan Peraturan



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017;

5. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi subjek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Hak Uji Materil;

IV.2 Kerugian Para Pemohon Secara Individual dan Kolektif;

IV.2.1 Kerugian Para Pemohon Secara Individual;

1. Bahwa Pemohon I adalah Guru Pegawai Negeri Sipil jenjang Sekolah Dasar, yang secara hukum merupakan Jabatan Fungsional Keahlian (Bukti P-7, P-9, P-12);
2. Bahwa berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 (Pergub 22/2017) telah menempatkan jabatan Guru tanpa kelas jabatan dan nilai jabatan, berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil non-guru yang memperoleh kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan (Bukti P-18, P-19, P-20);
3. Bahwa akibat ketiadaan kelas jabatan tersebut, besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pemohon I menjadi tidak proporsional dan disamakan dengan jabatan pelaksana kelas 4, padahal jabatan Guru adalah jabatan fungsional keahlian (Bukti P-18, P-19, P-20);
4. Bahwa berdasarkan Kamus Kelas Jabatan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022, jabatan Guru Ahli Pertama seharusnya memiliki kelas jabatan setara kelas 7 atau 8 (Bukti P-14);
5. Bahwa meskipun dalam rumpun jabatan pendidik lainnya, seperti Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 juga tidak secara eksplisit menetapkan kelas jabatan dan nilai jabatan, namun secara faktual

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi jabatan-jabatan tersebut telah disesuaikan dan disejajarkan dengan besaran tunjangan jabatan fungsional keahlian lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan demikian, ketiadaan kelas jabatan dan nilai jabatan dalam Peraturan Gubernur *a quo* tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi jabatan-jabatan tersebut (Bukti P-19);

6. Bahwa kondisi tersebut berbeda secara nyata dengan yang dialami oleh jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil, karena ketiadaan kelas jabatan dan nilai jabatan justru berakibat pada penetapan besaran Tunjangan Kinerja Daerah yang disamakan dengan jabatan pelaksana kelas 4, sehingga Guru Pegawai Negeri Sipil menjadi satu-satunya jabatan fungsional keahlian dalam rumpun pendidik yang mengalami kerugian langsung, aktual, dan berkelanjutan akibat berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017;
7. Bahwa sistem penilaian kinerja Guru dalam Peraturan Gubernur *a quo* merugikan Pemohon karena: a. Indikator UKG (Uji Kompetensi Guru) sudah lama tidak diselenggarakan; b. Prestasi Sekolah dan Angka Pelanggaran Sekolah merupakan prestasi kolektif, bukan cerminan kinerja individu Guru; c. Adanya perlakuan berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil non-guru yang dinilai murni berdasarkan capaian kinerja individu. (Keterangan: Poin ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII);

IV.2.2 Kerugian Kolektif Guru Pegawai Negeri Sipil;

1. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 telah menimbulkan perlakuan yang tidak setara



(*unequal treatment*) antara Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil non-guru, khususnya dalam penetapan dasar penghasilan yang tidak didasarkan pada evaluasi jabatan sebagaimana diterapkan terhadap jabatan fungsional keahlian lainnya;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, setiap Jabatan Fungsional Keahlian wajib dilakukan evaluasi jabatan untuk menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan sebagai dasar penetapan penghasilan yang objektif dan proporsional (Bukti P-10);
3. Bahwa tidak diterapkannya evaluasi jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Gubernur *a quo* mengakibatkan jabatan Guru secara normatif dan faktual diperlakukan setara dengan jabatan pelaksana pada kelas jabatan rendah yaitu kelas 4, sehingga menimbulkan penurunan derajat jabatan dalam sistem pengelolaan aparatur sipil negara;
4. Bahwa perbedaan sistem penilaian kinerja antara Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil non-guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 telah menciptakan diskriminasi struktural yang bersifat sistemik, karena indikator penilaian kinerja Guru tidak sepenuhnya berbasis kinerja individu dan tidak memberikan peluang yang setara untuk memperoleh penghasilan berbasis prestasi kerja;
5. Bahwa kerugian yang dialami Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut bersifat kolektif, berulang, dan berkelanjutan, karena melekat pada keberlakuan norma Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 dan dialami

Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



oleh seluruh Guru Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam ruang lingkup pengaturan peraturan tersebut;

6. Bahwa oleh karena kerugian tersebut bersumber langsung dari norma pengaturan dalam Peraturan Gubernur *a quo*, maka kerugian kolektif Guru Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme administratif individual, melainkan tetap berlangsung selama norma tersebut diberlakukan;

Untuk memperjelas dan mengkonkretkan kerugian finansial yang dialami Para Pemohon akibat berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017, berikut disajikan tabel perbandingan besaran tunjangan antara Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil non-guru pada kelas jabatan yang secara substantif setara;

Nama	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Tunjangan Kinerja Daerah Dan Tambahan Penghasilan Pegawai
Guru Golongan IV/d sampai dengan IV/e	Tidak dimuat	Tidak dimuat	Tidak dimuat	9.360.000
Guru Golongan IV/a sampai dengan IV/c				9.045.000
Guru Golongan III/c sampai dengan III/d				8.910.000
Guru Golongan				8.010.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/a sampai dengan III/b				
Pengawas Sekolah	Ahli Utama	Tidak dimuat	Tidak dimuat	26.475.000
	Ahli Madya			22.125.000
	Ahli Muda			19.650.000
	Ahli Pertama			15.600.000
Penilik	Ahli Utama	Tidak dimuat	Tidak dimuat	31.770.000
	Ahli Madya			26.550.000
	Ahli Muda			23.580.000
	Ahli Pertama			18.720.000
Pamong Belajar	Ahli Utama	Tidak dimuat	Tidak dimuat	31.770.000
	Ahli Madya			26.550.000
	Ahli Muda			23.580.000
	Ahli Pertama			18.720.000
Fungsional Keahlian Non Guru				
Auditor, Perencana dan Dokter	Ahli Utama	10	1835	33.030.000
	Ahli Madya	9	1595	28.710.000
	Ahli Muda	8	1325	23.850.000
	Ahli Pertama	7	1090	19.620.000
Selain Auditor, Perencana dan Dokter	Ahli Utama	10	1765	31.770.000
	Ahli Madya	9	1475	26.550.000
	Ahli Muda	8	1310	23.580.000
	Ahli Pertama	7	1040	18.720.000
Jabatan Pelaksana				
Jabatan Pelaksana	Teknis Ahli	7	1095	19.710.000
	Teknis Terampil	7	965	17.370.000
		6	850	15.300.000
		6	750	13.500.000
	Operasional Ahli	5	645	11.610.000
		5	545	9.810.000
		5	545	9.810.000

Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Terampil				
Pelayan Ahli	4	445	8.010.000	
Pelayan	4	415	7.470.000	
Terampil				

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 193 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020;

Bahwa selain kerugian yang bersumber dari ketiadaan kelas jabatan, Para Pemohon juga mengalami kerugian nyata akibat perbedaan sistem dan aplikasi penilaian kinerja. Pegawai Negeri Sipil non-guru dinilai melalui aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (e-Kin BKD), yang secara faktual memungkinkan capaian kinerja individu mencapai di atas 90%, bahkan 98–99% (*vide* Bukti P-17). Sementara itu, Guru Pegawai Negeri Sipil dinilai melalui aplikasi e-Kinerja Pendidik (e-KP) yang secara sistemik membatasi capaian kinerja, sehingga rata-rata hanya mencapai 85–90%, (Bukti P-16);”

IV.3 Analisis Kerugian Para Pemohon Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Hukum;

1. Adanya hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Para Pemohon memiliki hak atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak atas penghasilan yang layak dan adil sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara dan jabatan fungsional;

2. Hak tersebut dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Bahwa hak-hak Para Pemohon tersebut dirugikan secara nyata oleh berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017, khususnya melalui tidak ditetapkannya kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penetapan penghasilan yang objektif dan proporsional;

3. Kerugian bersifat spesifik, aktual, dan berkelanjutan;

Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon bersifat spesifik karena hanya dialami oleh Guru Pegawai Negeri Sipil, bersifat aktual karena dirasakan secara langsung dalam setiap penerimaan Tunjangan Kinerja Daerah, serta bersifat berkelanjutan karena melekat pada keberlakuan norma Peraturan Gubernur *a quo*;

4. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas);

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang jelas dan langsung antara materi muatan norma dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 dengan berkurangnya hak finansial dan profesional Para Pemohon, karena ketiadaan kelas jabatan dan sistem penilaian yang tidak setara secara langsung memengaruhi besaran dan kepastian penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil;

5. Kemungkinan terhentinya kerugian apabila permohonan dikabulkan;

Bahwa apabila Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki kewajiban untuk membentuk pengaturan baru yang menempatkan jabatan Guru sesuai dengan kedudukannya sebagai jabatan fungsional keahlian, termasuk melalui penetapan kelas jabatan dan sistem penghasilan yang selaras dengan standar nasional;

IV.4 Kepentingan Hukum Para Pemohon;

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



1. Bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) yang langsung, nyata, dan konkret untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan jabatan Guru sebagai jabatan fungsional keahlian, termasuk kepastian mengenai penetapan kelas jabatan dan dasar penghasilan yang proporsional;
2. Bahwa kepentingan hukum Para Pemohon tersebut tidak hanya menyangkut aspek penghasilan, tetapi juga berkaitan erat dengan martabat profesional Guru sebagai jabatan fungsional keahlian serta prinsip kesetaraan perlakuan dalam sistem kepegawaian negara sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa kepentingan hukum Para Pemohon bersumber langsung dari keberlakuan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 dan dialami secara aktual oleh Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan uraian kerugian individual dan kolektif sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV ini, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang cukup dan sah untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017;

V. Alasan Permohonan dan Dasar Pengujian;

V.1 Dasar Pengujian (Batu Uji);

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta



(selanjutnya disebut Pergub DKI 22/2017) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara materiil maupun prosedural;

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon disusun secara hierarkis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Peraturan Perundang-undangan (Batu Uji)	Pasal/Ketentuan Relevan	Pokok Norma yang dilanggar oleh Pergub DKI 22/2017
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (1); Pasal 28I ayat (2);	Menjamin persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan non-diskriminatif, serta hak atas penghidupan yang layak.
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 1 ayat (15); Pasal 2; Pasal 18; Pasal 21; Pasal 26 ayat (d); Pasal 27 ayat (2); Pasal 31;	Menjamin sistem merit, penghargaan berdasarkan jabatan, kinerja, dan tanggung jawab secara objektif dan menegaskan bahwa Jabatan Fungsional (JF) kedudukannya lebih tinggi dari Jabatan Pelaksana.
3	Undang-Undang	Pasal 1 ayat (1);	Menjelaskan bahwa



	Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pasal 2 ayat (2); Pasal 4; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 14;	Guru merupakan tenaga profesional serta menjamin hak Guru untuk memperoleh penghasilan yang layak sesuai profesionalitas.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pasal 58;	Mengatur perubahan penyebutan tunjangan kinerja menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara daerah.
5	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS	Lampiran Rumpun Jabatan	Menetapkan Guru sebagai Jabatan Fungsional Keahlian yang harus diperlakukan setara dalam sistem kepegawaian.
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; dan Lampiran;	Mewajibkan evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan dan menyatakan bahwa Guru adalah pekerjaan profesional.
7	Peraturan Menteri	Pasal 1 ayat (b)	Menyatakan bahwa



	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja	Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; dan Lampiran	tunjangan kinerja diberikan berdasarkan harga jabatan dan pencapaian kinerja individu pegawai yang didasarkan pada evaluasi jabatan
8	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya	Seluruh Pasal	Menegaskan jenjang jabatan dan sistem angka kredit Guru sebagai jabatan fungsional keahlian.
9	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil	Seluruh ketentuan teknis	Mengatur tata cara evaluasi jabatan yang wajib dijadikan rujukan instansi pemerintah.
10	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022	Lampiran Kamus Kelas Jabatan	Menetapkan kelas Jabatan Fungsional Guru berkedudukan lebih tinggi dari



	tentang Kamus Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara		Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Pelaksana.
11	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011	Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Menyatakan bahwa pemberian Tunjangan Kinerja perlu didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja
12	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023	Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7;	Menetapkan bahwa Jabatan Fungsional Keahlian kedudukannya lebih tinggi dari Fungsional Keterampilan

V.2 Alasan Pengujian (Ratio Pengujian);

V.2.1 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan dan Persamaan di Hadapan Hukum;

1. Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan larangan perlakuan diskriminatif merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa prinsip tersebut mewajibkan pembentuk kebijakan untuk memperlakukan subjek hukum yang berada dalam kondisi dan kedudukan hukum yang setara secara sama, kecuali terdapat dasar pembenaran yang objektif, rasional, dan sah menurut hukum;



3. Bahwa Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tidak menetapkan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi seluruh jabatan dalam rumpun pendidik. Namun demikian, ketiadaan kelas jabatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang sama bagi seluruh jabatan pendidik;
4. Bahwa jabatan selain Guru, seperti Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar, secara faktual memperoleh besaran Tunjangan Kinerja Daerah yang telah disejajarkan dengan jabatan fungsional keahlian lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
5. Bahwa sebaliknya, Guru Pegawai Negeri Sipil menerima besaran Tunjangan Kinerja Daerah yang tidak proporsional dan disamakan dengan jabatan pelaksana pada kelas jabatan rendah yaitu kelas 4, tanpa didasarkan pada evaluasi jabatan yang sah dan objektif;
6. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan substantif (*disguised inequality*), yaitu kondisi di mana norma peraturan secara formal tampak seragam, namun dalam akibat hukumnya menimbulkan perlakuan yang timpang dan merugikan Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa ketidaksetaraan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada perbedaan karakteristik jabatan yang objektif, melainkan semata-mata akibat pengaturan normatif dalam Peraturan Gubernur *a quo*, sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum;

V.2.2 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 Bertentangan dengan Prinsip Sistem Merit dalam Pengelolaan Aparatur Sipil Negara;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan sistem merit sebagai prinsip utama dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara,

Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



termasuk dalam penetapan penghasilan berbasis jabatan, kinerja, dan tanggung jawab;

2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 telah menghilangkan dasar objektif dalam penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru;
3. Bahwa akibat dari ketiadaan dasar evaluasi jabatan tersebut, hubungan antara jabatan, kinerja, dan penghasilan menjadi terputus, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;
4. Bahwa selain itu, sistem penilaian kinerja Guru dalam Peraturan Gubernur *a quo* menggunakan indikator-indikator yang tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja individu, seperti prestasi sekolah dan angka pelanggaran sekolah yang bersifat kolektif;
5. Bahwa sistem penilaian tersebut berbeda dengan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil non-guru yang berbasis capaian kinerja individu, sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip sistem merit;

V.2.3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 Bertentangan dengan Kewajiban Evaluasi Jabatan sebagai Prasyarat Hukum;

1. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 secara imperatif mewajibkan dilakukannya evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan;
2. Bahwa hasil evaluasi jabatan tersebut merupakan prasyarat hukum dalam penetapan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



3. Bahwa Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 menetapkan besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru Pegawai Negeri Sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi jabatan, sehingga penetapan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah;
4. Bahwa pengabaian terhadap kewajiban evaluasi jabatan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kamus Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara;
5. Bahwa dengan tidak mengacu pada kamus kelas jabatan nasional, Peraturan Gubernur *a quo* telah menciptakan dualisme sistem kelas jabatan yang bertentangan dengan prinsip kesatuan hukum nasional;

V.2.4 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 Tidak Mengakui Kedudukan Guru sebagai Jabatan Fungsional Keahlian;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjamin hak Guru untuk memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan profesionalitasnya;
2. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 menempatkan Guru sebagai jabatan fungsional keahlian yang harus diperlakukan setara dalam sistem kepegawaian negara;
3. Bahwa pada Peraturan Gubernur dan redaksi surat menyurat kepegawaian Jabatan Guru tidak pernah disebutkan jenjang jabatannya hanya ditulis Guru SD, Guru Mapel dan lain-lain berbeda dengan jabatan fungsional lainnya yang ditulis lengkap dengan jenjang jabatannya seperti Auditor Ahli Pertama, Bidan Ahli Pertama dan lain-lain;
4. Bahwa dengan menyamakan besaran Tunjangan Kinerja Daerah Guru dengan jabatan pelaksana pada kelas jabatan rendah serta meniadakan kelas jabatan, Peraturan Gubernur

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 telah menurunkan kedudukan Guru secara normatif;

5. Bahwa pengaturan tersebut juga mengabaikan jenjang jabatan dan sistem angka kredit Guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

V.2.5 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 Tidak Sinkron dengan Perkembangan Hukum Nasional;

- 1.1. Bahwa kebijakan nasional di bidang remunerasi aparatur sipil negara telah beralih dari konsep Tunjangan Kinerja Daerah ke konsep Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya;
- 1.2. Bahwa perubahan kebijakan nasional tersebut telah diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil non-guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 1.3. Bahwa hingga saat ini Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 belum diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional tersebut, sehingga menimbulkan dualisme sistem remunerasi dan ketidakpastian hukum bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

V.2.6 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 Tidak Menempatkan Jabatan Fungsional Guru sebagai Fungsional Keahlian;

1. Bahwa dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Keahlian secara normatif berkedudukan lebih tinggi daripada Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Pelaksana;
2. Bahwa hierarki tersebut tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kamus Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang secara konsisten menempatkan Jabatan Fungsional Keahlian pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang lebih tinggi dibandingkan Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Pelaksana;

3. Bahwa Jabatan Pelaksana merupakan jabatan operasional yang secara struktural dan fungsional berada di bawah Jabatan Fungsional, sehingga penyamaan atau penurunan kedudukan Jabatan Fungsional Keahlian ke dalam kelas jabatan Jabatan Pelaksana bertentangan dengan prinsip sistem merit dan tata kelola jabatan Aparatur Sipil Negara yang berlaku secara nasional;

V.3 Kesimpulan Alasan Pengujian;

Berdasarkan seluruh uraian alasan pengujian sebagaimana dikemukakan dalam Bab V ini menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan pengujian sebagaimana dikemukakan dalam Bab V ini, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 secara nyata telah mengandung cacat normatif yang menimbulkan ketidakadilan substantif, pelanggaran prinsip sistem merit, serta penyimpangan dari kewajiban evaluasi jabatan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa dalam sistem hukum kepegawaian negara, penetapan penghasilan Aparatur Sipil Negara, baik dalam bentuk Tunjangan Kinerja Daerah maupun Tambahan Penghasilan Pegawai, hanya dapat didasarkan pada parameter yang sah secara normatif, yaitu hasil evaluasi jabatan, kelas jabatan, beban tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, serta capaian kinerja individual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya. Di luar parameter tersebut, tidak



terdapat dasar hukum yang membenarkan perbedaan perlakuan penghasilan antarjabatan fungsional keahlian;

3. Bahwa perbedaan teknis pelaksanaan tugas, kalender kerja, maupun karakteristik administratif tertentu yang melekat pada suatu jabatan tidak dikenal sebagai parameter hukum dalam sistem evaluasi jabatan nasional. Oleh karena itu, alasan-alasan yang bersifat non-normatif tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran hukum atas peniadaan evaluasi jabatan, tidak ditetapkannya kelas jabatan, maupun penetapan besaran penghasilan yang tidak proporsional terhadap Guru Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa demikian pula, keberadaan Tunjangan Profesi Guru merupakan instrumen hukum yang bersumber dari rezim hukum pendidikan dan profesionalisme guru, yang bertujuan untuk menjamin mutu dan martabat profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru tidak dirancang, tidak dimaksudkan, dan tidak dapat diposisikan sebagai substitusi atau kompensasi atas hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh penghasilan berbasis jabatan dan kinerja dalam kerangka sistem merit. Pencampuran antara rezim hukum profesionalisme guru dan rezim hukum remunerasi Aparatur Sipil Negara justru menciptakan ketidakpastian hukum dan penyimpangan sistemik dalam pengelolaan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa fakta objektif menunjukkan bahwa meskipun Guru Pegawai Negeri Sipil menerima Tunjangan Profesi Guru, secara keseluruhan penghasilan yang diterima tetap berada jauh di bawah penghasilan Pegawai Negeri Sipil non-guru yang memperoleh tunjangan berbasis kelas jabatan dan capaian kinerja individual secara optimal. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan Tunjangan Profesi Guru tidak menghilangkan, apalagi meniadakan, kerugian hukum dan finansial yang dialami Guru Pegawai Negeri Sipil akibat berlakunya Peraturan Gubernur *a quo*;
6. Bahwa Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah selain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



juga menerima remunerasi hingga 120% dari Tambahan Penghasilan Pegawai tanpa mengurangi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

7. Bahwa perbedaan sistem dan aplikasi penilaian kinerja antara Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil non-guru semakin mempertegas adanya ketidaksetaraan struktural. Sistem penilaian kinerja Guru secara faktual membatasi peluang capaian kinerja individual secara optimal, sementara Pegawai Negeri Sipil non-guru memperoleh ruang penilaian berbasis capaian kinerja individual yang rasional dan terukur. Perbedaan peluang untuk mencapai kinerja optimal tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan yang bersifat sistemik, karena tidak bersumber dari perbedaan jabatan yang objektif, melainkan dari pengaturan normatif yang tidak setara;
8. Bahwa keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan substantif (*disguised inequality*), yaitu keadaan di mana norma peraturan secara formal tampak berlaku umum dan seragam, namun dalam akibat hukumnya menciptakan perlakuan yang timpang, merugikan, dan tidak rasional terhadap Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai jabatan fungsional keahlian. Penyamaran ketidaksetaraan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, asas keadilan, dan sistem merit sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara;
9. Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum apa pun yang dapat membenarkan peniadaan evaluasi jabatan, tidak ditetapkannya kelas jabatan, serta perbedaan sistem penilaian kinerja yang mengakibatkan ketimpangan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 dengan demikian terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih



tinggi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Guru merupakan bagian dari jabatan fungsional keahlian, yang secara normatif berada pada jenjang jabatan yang sama dengan jabatan fungsional keahlian lainnya, sehingga secara hukum seharusnya tunduk pada prinsip evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan yang objektif dan proporsional;
5. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk:
 - a. Menyesuaikan pengaturan tunjangan kinerja bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dengan sistem merit dan evaluasi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Melakukan evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai jabatan fungsional keahlian dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa alasan-alasan di luar parameter hukum sistem merit, termasuk perbedaan karakteristik teknis pelaksanaan tugas, kalender kerja, maupun keberadaan Tunjangan Profesi Guru, tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum atas peniadaan evaluasi jabatan, tidak ditetapkannya kelas jabatan, dan ketimpangan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Menunda berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 sepanjang mengenai Guru Pegawai Negeri Sipil hingga diterbitkannya peraturan baru yang sesuai dengan putusan ini;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan tentang status kepegawaian Para Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi Salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar (Bukti P-3);
4. Fotokopi Petikan Pasal 28D, Pasal 28H dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Bukti P-6);

Halaman 34 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Bukti P-7);
8. Fotokopi Petikan Pasal 58-61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P-8);
9. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-9);
10. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Bukti P-10);
11. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Bukti P-12);
13. Fotokopi Salinan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan (Bukti P-13);
14. Fotokopi Salinan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-15);
16. Fotokopi *Screenshot* E KP Milik Guru Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-16);
17. Fotokopi *Screenshot* E KIN Milik Penjaga Sekolah (Bukti P-17);
18. Fotokopi Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 (Bukti P-18);

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



19. Fotokopi Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 12 Januari 2026, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/I/8 P/HUM/2026, Tanggal 12 Januari 2026;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 11 Maret 2026, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Permohonan *a quo* Tidak Jelas;

A.1 Permohonan *a quo* Tidak Jelas Karena Membatalkan Keseluruhan Objek Permohonan;

1. Bahwa Para Pemohon di dalam permohonan tidak menyebutkan pasal atau norma dari objek permohonan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "UU ASN") dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut "UU Guru dan Dosen");
2. Bahwa sedangkan dalam *petitum* Nomor 3, Para Pemohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan objek permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa objek permohonan tidak hanya mengatur Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan mengatur Tunjangan Kinerja Daerah fungsional lain antara lain Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar serta mengatur ketentuan lain seperti hukuman disiplin yang tidak berkaitan langsung dengan Pokok Permohonan (*vide* Bukti T-1);
4. Bahwa *quod non*, apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berpotensi merugikan pihak lain, karena menjadi tidak ada dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada pihak lain



tersebut dan apabila objek permohonan dibatalkan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum kepada pihak lain tersebut;

5. Bahwa Pasal 4 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (selanjutnya disebut "Pergub Nomor 19 Tahun 2020") mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan guru diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri, sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri." (*vide* Bukti T-9);

6. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, terhadap Guru Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar tidak dapat diberlakukan Pergub Nomor 19 Tahun 2020 karena diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah Termohon sampaikan di atas, permohonan Para Pemohon tidak jelas karena Para Pemohon meminta objek permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan objek permohonan juga mengatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah fungsional lain, tidak hanya Guru Pegawai Negeri Sipil termasuk Para Pemohon, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon;

A.2. Uji Materiil Terhadap Objek Permohonan Seharusnya Terhadap Undang-Undang Dan Bukan Peraturan Perundang-Undangan Lain;

8. Bahwa Para Pemohon dalam halaman 22-23 permohonan *a quo* menggunakan 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan yang dijadikan batu uji dalam menguji pokok norma yang dilanggar oleh



objek permohonan, namun hanya 2 (dua) yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Guru dan Dosen;

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.”

10. Bahwa ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.” (*vide* Bukti T – 2)

11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan batu uji oleh Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan permohonan terhadap objek permohonan hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, sehingga peraturan perundang-undangan lain yang disebutkan oleh Para Pemohon patut dikesampingkan;

- B. Objek Permohonan Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen;

12. Bahwa salah satu undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon adalah Undang-Undang Guru dan Dosen sebagaimana dalam poin nomor 3 halaman 22 permohonan *a quo*;
13. Bahwa Para Pemohon menilai objek permohonan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7, Pasal



8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen;

14. Bahwa objek permohonan menghormati dan mengakui profesionalitas Guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut dengan memberikan tunjangan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Guru Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sehingga objek permohonan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

C. Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

15. Bahwa undang-undang lain yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam poin nomor 2 halaman 22 permohonan *a quo*;

16. Bahwa Para Pemohon menilai objek permohonan melanggar ketentuan Pasal 1 angka 15, Pasal 2, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 26 ayat (2) huruf d, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 31 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

17. Bahwa Pasal 4 ayat (1) objek permohonan mengatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan evaluasi jabatan, sebagai berikut:

“Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan evaluasi jabatan dan kemampuan keuangan daerah.” (*vide* Bukti T-1)

18. Bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan kehadiran serta prestasi kerja sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) objek permohonan, sebagai berikut:



“Tunjangan Kinerja Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- a. Kehadiran; dan
- b. Prestasi kerja.” (*vide* Bukti T-1)

19. Bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) objek permohonan diatur penilaian prestasi kerja terdiri dari unsur Uji Kompetensi Guru, Penilaian Kinerja Guru, prestasi sekolah, dan angka pelanggaran sekolah, sebagai berikut:

“Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Guru selain Pegawai Negeri Sipil Guru DPK, Pegawai Negeri Sipil Guru Agama, Pegawai Negeri Sipil Guru TK, Pegawai Negeri Sipil Guru SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:

- a. Uji kompetensi guru;
- b. Penilaian kinerja guru;
- c. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata absolut UN/USMB, peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD, juara lomba yang diraih sekolah tempat Pegawai Negeri Sipil Guru mengajar; dan
- d. Angka pelanggaran sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelecehan seksual, *bullying*, merokok dan pelanggaran lain berdasarkan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat.” (*vide* Bukti T-1)

20. Bahwa saat objek permohonan disusun, peraturan terkait Jabatan Fungsional Guru diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut “Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2009”) dan membagi jenjang jabatan berdasarkan pangkat dan



golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

“(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Guru Pertama: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Guru Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Guru Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- d. Guru Utama: 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.” (vide Bukti T-4);

21. Bahwa pembagian tunjangan kinerja bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran Objek Permohonan dan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah yang berlaku sebelum objek permohonan adalah sesuai dengan pangkat dan golongan Guru Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: (vide Bukti T-1 dan Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-8)

	Peraturan Gubernur 207/2014	Peraturan Gubernur 193/2015	Peraturan Gubernur 108/2016	Peraturan Gubernur 409/2016	Peraturan Gubernur 22/2017 (Objek Permohonan)
1.	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/c sampai	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/c sampai	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/c sampai	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/c sampai	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/d sampai



	dengan IV/e	dengan IV/e	dengan IV/e	dengan IV/e	dengan IV/e
2.	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a sampai dengan IV/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a sampai dengan IV/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a sampai dengan IV/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a sampai dengan IV/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a sampai dengan IV/c
3.	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c sampai dengan III/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c sampai dengan III/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c sampai dengan III/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c sampai dengan III/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c sampai dengan III/d
4.	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a sampai dengan III/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a sampai dengan III/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a sampai dengan III/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a sampai dengan III/b	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a sampai dengan III/b
5.	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/c sampai dengan II/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a sampai dengan II/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a sampai dengan II/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a sampai dengan II/d	Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a sampai dengan II/d
6.	Calon Pegawai Negeri Sipil	Calon Pegawai Negeri Sipil	Calon Pegawai Negeri Sipil	Calon Pegawai Negeri Sipil	Calon Pegawai Negeri Sipil

22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, objek permohonan tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang didalilkan oleh Para Pemohon karena Tunjangan



Kinerja Daerah diberikan telah berdasarkan evaluasi kerja yang terdiri dari kehadiran dan prestasi kerja, serta penentuan kategori Guru Pegawai Negeri Sipil telah berdasarkan golongan/pangkat sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

D. Objek Permohonan Bukan Ketentuan Yang Mengatur Status Fungsional Guru;

23. Bahwa definisi Guru berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (*vide* Bukti T-14);
24. Bahwa Profesi Guru merupakan Jabatan Fungsional yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024;
25. Bahwa acuan terkait jabatan fungsional guru yang berlaku saat objek permohonan disusun adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
26. Bahwa khusus terkait pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi dan kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Guru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024;
27. Bahwa oleh karenanya Jabatan Fungsional Guru tidak ditentukan oleh objek permohonan, namun diatur oleh ketentuan lain sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan objek permohonan mengatur tentang: (i) ruang lingkup dan besaran; (ii) pemberian



Tunjangan Kinerja Daerah; (iii) *setting* struktur; (iv) presentase dan proporsi besaran Tunjangan Kinerja Daerah prestasi kerja; (v) kondisi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah; (vi) presensi dan pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah kehadiran; (vii) mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah; (viii) pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan; (ix) pengawasan dan pengendalian; (x) monitoring dan evaluasi; (xi) sanksi administrasi; dan (xii) alokasi anggaran (*vide* Bukti T-1);

E. Objek Permohonan Merupakan Kekhususan Untuk Rumpun Pendidikan, Termasuk Guru;

28. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebelum objek permohonan berlaku, yakni Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (selanjutnya disebut "Pergub Nomor 49 Tahun 2016), di dalam Pasal 27 ayat (2) mengecualikan Guru Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penginputan aktivitas kerja, sebagai berikut:

"(1) Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh: a. Pejabat Administrator; b. Pejabat Pengawas; c. Fungsional; d. Pelaksana; dan e. Calon Pegawai Negeri Sipil;

(2) Penginputan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada TGUPP, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada TWUPP dan Pegawai Negeri Sipil Guru." (*vide* Bukti T-8);

29. Bahwa dengan adanya pengecualian tersebut, dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru Pegawai Negeri Sipil perlu adanya perumusan dan penilaian kinerja secara khusus melalui objek permohonan;



30. Bahwa sesuai ketentuan dalam objek permohonan, Guru tetap tidak menginput kinerja namun penilaiannya diinput oleh beberapa pihak sebagai berikut:
- Nilai uji kompetensi guru diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK;
 - Penilaian kinerja guru adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun;
 - Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;
 - Angka pelanggaran diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan (*vide* Bukti T-1);
31. Bahwa Pasal 4 ayat (1) objek permohonan mengatur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan evaluasi jabatan dan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:
- “Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan evaluasi jabatan dan kemampuan keuangan daerah.” (*vide* Bukti T-1);

E.1 Evaluasi Jabatan;

32. Bahwa Pasal 5 ayat (1) objek permohonan mengatur Tunjangan Kinerja Daerah diberikan dengan indikator kehadiran serta prestasi kerja;
33. Bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) objek permohonan diatur penilaian prestasi kerja terdiri dari unsur Uji Kompetensi Guru, Penilaian Kinerja Guru, prestasi sekolah, dan angka pelanggaran sekolah (*vide* Bukti T-1);



34. Bahwa pembagian tunjangan kinerja bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran Objek Permohonan sesuai dengan pangkat dan golongan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pengelompokkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;

E.2 Kemampuan Keuangan Daerah;

35. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005”) mengatur hak Guru yang salah satunya adalah memperoleh penghasilan, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial...” (*vide* Bukti T-14);

36. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022”) dalam Pasal 143 ayat (4) mengamanatkan standar tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:

“Standar tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan.” (*vide* Bukti T-10);

37. Bahwa ketentuan terkait pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melalui objek permohonan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58



Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005”), yang saat ini telah dicabut dan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019”);

38. Bahwa di dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan harus memperoleh persetujuan DPRD, sebagai berikut:

“Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (*vide* Bukti T-11);

39. Bahwa Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga mengatur hal yang sama yakni Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (*vide* Bukti T-12);

40. Bahwa terkait tunjangan/hak keuangan yang didasarkan atas kemampuan keuangan negara, Majelis Hakim Agung pernah memutus dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tanggal 10 Desember 2018 pada halaman 63 dengan objek permohonan yakni Pasal 5 ayat (2) (Objek Permohonan II) dan Lampiran III (Objek



Permohonan IV) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, telah mempertimbangkan “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” merupakan kebijakan hukum terbuka serta menyatakan dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum (*vide* Bukti T-13), sebagai berikut:

“Bahwa kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan II, serta pengaturan Zona 1 pada Lampiran III sebagaimana dituangkan dalam Objek Permohonan IV, merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena penentuan kondisi kemampuan keuangan negara dan penentuan Zona pada Lampiran III sesuai dengan tingkat kemahalan di setiap wilayah provinsi di Indonesia merupakan kewenangan Termohon tanpa boleh dicampuri oleh lembaga yudisial selama tidak bertentangan dengan rasionalitas;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Para Pemohon terhadap Objek Permohonan II dan IV tidak beralasan hukum;”

41. Bahwa merujuk pada putusan uji materiil di atas, Majelis Hakim Agung menilai terkait dengan penentuan tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan merupakan kewenangan Termohon tanpa boleh dicampuri oleh lembaga yudisial selama tidak bertentangan dengan rasionalitas, sehingga dikategorikan sebagai *open legal policy* yang menjadi kewenangan dari pembentuk peraturan;
42. Bahwa jika dibuat perbandingan besaran tunjangan kinerja yang diperoleh oleh Guru Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari ketentuan terkait Tunjangan Kinerja Daerah sebelumnya, yakni sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 207



Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sampai dengan peraturan yang berlaku hingga saat ini (objek permohonan), terlihat adanya kenaikan terutama sejak objek permohonan berlaku, sebagai berikut:

	IV/c sampai dengan IV/e	IV/a sampai dengan IV/b	III/c sampai dengan III/d	III/a sampai dengan III/b	II/c sampai dengan II/d	Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Gubernur 207/2014	5.447.500	5.216.250	4.985.000	4.753.750	4.013.750	3.000.000
Peraturan Gubernur 193/2015	6.521.250	6.174.375	5.827.500	5.480.625	4.370.625	3.100.000
Peraturan Gubernur 108/2016	6.521.250	6.174.375	5.827.500	5.480.625	4.370.625	3.100.000
Peraturan Gubernur 409/2016	6.521.250	6.174.375	5.827.500	5.480.625	4.370.625	3.100.000
	IV/d sampai dengan IV/e	IV/a sampai dengan IV/c	III/c sampai dengan III/d	III/a sampai dengan III/b	II/c sampai dengan II/d	Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Gubernur 22/2017 (Objek Permohonan)	9.360.000	9.045.000	8.910.000	8.010.000	6.210.000	3.100.000

43. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, untuk Pegawai Negeri Sipil non-Guru di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak mengalami kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah/Tambahan Penghasilan Pegawai;



44. Bahwa adanya kenaikan yang jauh sejak objek permohonan berlaku menunjukkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengupayakan kesejahteraan guru, namun tetap melihat kemampuan keuangan daerah;
45. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, meskipun penentuan Tunjangan Kinerja Daerah/Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif serta perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, sehingga menjadi *open legal policy* yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, namun khusus untuk besaran tunjangan kinerja/tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil mengalami kenaikan terutama sejak berlakunya objek permohonan;
- F. Guru Pegawai Negeri Sipil Tidak Hanya Mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah, Namun Mendapatkan Tunjangan Profesi dari Pemerintah Pusat;
46. Bahwa kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 diatur penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi salah satunya tunjangan profesi, sebagai berikut: (*vide* Bukti T-14);
- “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;”
47. Bahwa Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur yang berwenang memberikan tunjangan profesi kepada guru adalah pemerintah pusat setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru, sebagai berikut: (*vide* Bukti T-14);
- “(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh



penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru... “

48. Bahwa di dalam Pasal 48 huruf c angka 2 objek permohonan mengatur Pegawai Negeri Sipil Guru menerima imbalan/pendapatan lain selain Tunjangan Kinerja Daerah berupa tunjangan profesi/sertifikasi Guru, sebagai berikut:

“Dengan pemberian Tunjangan Kineja Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- c. Menerima imbalan/pendapatan lain kecuali:
2. Tunjangan profesi/sertifikasi Guru”;

49. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Guru Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mendapatkan tunjangan lain selain tunjangan kinerja daerah/tambahan pengasilan pegawai, yakni berupa tunjangan profesi;

50. Bahwa komponen penghasilan yang diperoleh Guru Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta antara lain:

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
= (Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga + Tunjangan Fungsional)
+ Tunjangan Profesi (Sertifikasi)
+ Tunjangan Kinerja Daerah (sebagaimana objek permohonan)

51. Bahwa penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil tidak hanya terdiri atas Tunjangan Kinerja Daerah (sebagaimana diatur dalam objek permohonan), namun termasuk juga tunjangan profesi atau sertifikasi guru yang hanya untuk Guru Pegawai Negeri Sipil dan tidak untuk Pegawai Negeri Sipil lain atau fungsional lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat dan nominalnya menjadi kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat dan bukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar (Beserta Lampiran) (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Beserta Lampiran) (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Beserta Lampiran) (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Beserta Lampiran) (Bukti T-7);

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Beserta Lampiran) (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Bukti T-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-11);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-12);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2018 tanggal 10 Desember 2018 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar (*vide* Bukti P-3, Bukti T-1);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih



dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi sebagai berikut:
 - (i) Para Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
 - (ii) Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - (iii) Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - (iv) Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
 - (v) Apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (*vide* Bukti P-1), Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus Guru (*vide* Bukti P-2) pada berbagai jenjang pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai akibat langsung dari pemberlakuan objek sengketa *a quo*, yaitu dengan tidak ditetapkannya kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, penerapan sistem penilaian yang tidak setara dengan jabatan fungsional keahlian lainnya, serta tidak diselarasakannya pengaturan tunjangan dengan perkembangan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sementara Pegawai Negeri Sipil non-Guru sudah diselaraskan;
- Bahwa karena ketiadaan kelas jabatan dan nilai jabatan berakibat pada penetapan besaran Tunjangan Kinerja Daerah yang tidak



proporsional karena disamakan dengan kelas jabatan rendah yaitu Jabatan Pelaksana kelas 4, padahal jabatan Guru adalah jabatan Fungsional Keahlian;

- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Para Pemohon disamakan dengan jabatan Pelaksana Kelas 4, yang seharusnya berdasarkan Kamus Kelas Jabatan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 memiliki kelas jabatan setara 7 atau 8 (*vide* Bukti P-14, P-18, P-19, P-20);
- Bahwa apabila permohonan uji materiil ini dikabulkan, maka kerugian hukum dan finansial yang dialami Para Pemohon akan terhenti, dan kepastian hukum serta kesetaraan perlakuan terhadap Guru sebagai jabatan Fungsional Keahlian dalam sistem kepegawaian negara dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek Hak Uji Materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil, apakah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belaja bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat (15), Pasal 2, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 26 ayat (d), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Hak Uji Materiil tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan non-diskriminatif, serta hak atas penghidupan yang layak;
- Bahwa Pasal 1 ayat (15), Pasal 2, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 26 ayat (2) huruf d, Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menjamin sistem merit, penghargaan berdasarkan jabatan, kinerja, dan tanggung jawab secara objektif dan menegaskan bahwa Jabatan Fungsional (JF) kedudukannya lebih tinggi dari Jabatan Pelaksana;
- Bahwa Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan profesional kepada guru, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampiran Rumpun Jabatan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, menetapkan Guru sebagai Jabatan Fungsional Keahlian yang harus diperlakukan setara dalam sistem kepegawaian;
- Bahwa kelas jabatan dan nilai jabatan fungsional guru diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (sebagai dasar teknis jabatan);
- Bahwa Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, mewajibkan evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan dan menyatakan bahwa Guru adalah pekerjaan profesional;
- Bahwa Pasal 1 ayat (b), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja, menyatakan bahwa tunjangan kinerja diberikan berdasarkan harga jabatan dan pencapaian kinerja individu pegawai yang didasarkan pada evaluasi jabatan;

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menegaskan jenjang jabatan dan sistem angka kredit Guru sebagai jabatan fungsional keahlian;
- Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, mengatur tata cara evaluasi jabatan yang wajib dijadikan rujukan instansi pemerintah;
- Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya *juncto* Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kamus Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lampiran Kamus Kelas Jabatan, menetapkan kelas Jabatan Fungsional Guru sebagai berikut:
 1. Ahli Pratama, kelas jabatan 8, nilai jabatan 1280;
 2. Ahli Muda, kelas jabatan 9, nilai jabatan 1385;
 3. Ahli Madya, kelas jabatan 11, nilai jabatan 1960;
 4. Ahli Utama, kelas jabatan 13, nilai jabatan 2585;
- Bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa pemberian Tunjangan Kinerja perlu didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja;
- Bahwa Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa Jabatan Fungsional Keahlian kedudukannya lebih tinggi dari Fungsional Keterampilan;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan tunjangan kinerja yang adil, objektif, transparan, dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai;

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



- Bahwa tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana Pegawai Negeri tersebut bekerja;
- Bahwa evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
- Bahwa nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan;
- Bahwa kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan penyebutan tunjangan kinerja menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (7) mengatur bahwa ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan aspek yuridis normatif tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan profesional kepada Guru, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;



2. Bahwa pemberian Tunjangan Kinerja perlu didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja;
3. Bahwa Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
4. Bahwa Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan;
5. Bahwa Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja;
6. Bahwa kelas Jabatan Fungsional Guru adalah sebagai berikut:
 1. Ahli Pratama, kelas jabatan 8, nilai jabatan 1280;
 2. Ahli Muda, kelas jabatan 9, nilai jabatan 1385;
 3. Ahli Madya, kelas jabatan 11, nilai jabatan 1960;
 4. Ahli Utama, kelas jabatan 13, nilai jabatan 2585;
7. Bahwa pemberian besaran Tunjangan Kinerja Guru harus berdasarkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan;
8. Bahwa harus ditetapkan besaran nilai rupiah per poin bagi Pegawai Negeri Sipil Guru beserta rumpun jabatannya, sebagaimana pernah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
9. Bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atas, terhadap objek Hak Uji Materiil tentang Tunjangan Kinerja Daerah, maka berdasarkan teori harmonisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, harus diterbitkan peraturan perubahan atas peraturan yang menjadi objek Hak Uji Materiil, dengan substansi materiil yang menetapkan pemberian Tunjangan



Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak hanya berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Guru tapi juga harus berdasarkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kamus Kelas Jabatan Aparat Sipil Negara, yang kemudian didasarkan dengan sistem merit, baru selanjutnya diperhitungkan dengan variabel kehadiran dan prestasi kerja, yang penilaiannya terdiri dari uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, prestasi sekolah, dan angka pelanggaran sekolah, dan selanjutnya dikalikan dengan besaran nilai rupiah per poin sebagaimana tersebut di atas;

10. Bahwa hal penting yang harus diperhatikan adalah harus dibedakan dan dipisahkan antara Tunjangan Kinerja Daerah/ Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru dengan keberadaan Tunjangan Profesi Guru yang merupakan instrumen hukum yang bersumber dari rezim hukum pendidikan dan profesionalisme guru, yang bertujuan untuk menjamin mutu dan martabat profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru tidak dirancang, tidak dimaksudkan, dan tidak dapat diposisikan sebagai substitusi atau kompensasi atas hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh penghasilan berbasis jabatan dan kinerja dalam kerangka sistem merit. Pencampuran antara rezim hukum profesionalisme guru dan rezim hukum remunerasi Aparatur Sipil Negara justru menciptakan ketidakpastian hukum dan penyimpangan sistemik dalam pengelolaan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* objek Hak Uji Materiil yang tidak mengatur norma yang seharusnya diatur (terjadi kekosongan norma tentang pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan), dapat diajukan permohonan pengujian materiil di Mahkamah Agung;

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat substansi materi muatan norma objek Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kamus Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian, dan peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo* harus dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku untuk umum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mencabut peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan nomor 4, 5, 6, 7 bukan kewenangan Mahkamah Agung, sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pertimbangan hukum (*concurring opinion*) dari Anggota Majelis 2 Hakim Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan sistem merit sebagai prinsip utama dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara, termasuk dalam penetapan penghasilan berbasis jabatan, kinerja, dan tanggung jawab;
- Bahwa dengan tidak ditetapkannya Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Daerah Khusus



Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 telah menghilangkan dasar objektif dalam penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru;

- Bahwa akibat dari ketiadaan dasar evaluasi jabatan tersebut, hubungan antara jabatan, kinerja, dan penghasilan menjadi terputus, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa sistem penilaian tersebut berbeda dengan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil non-Guru yang berbasis capaian kinerja individu, sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip sistem merit;
- Bahwa oleh karenanya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 bertentangan dengan Kewajiban Evaluasi Jabatan sebagai prasyarat hukum;
- Bahwa objek Hak Uji Materiil yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya sebatas yang terkait dengan kepentingan Para Pemohon khususnya Lampiran I objek sengketa yang merupakan satu kesatuan dari objek Hak Uji Materiil, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian sepanjang Lampiran I Objek Hak Uji Materiil, dan menyatakan bahwa Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk menyesuaikan pengaturan tunjangan kinerja bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dengan sistem merit dan evaluasi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pertimbangan hukum (*concurring opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan



musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan yaitu mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk sebagian, dan peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo* harus dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku untuk umum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mencabut peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo*, menyatakan permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya yaitu permohonan nomor 4, 5, 6, 7 tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung diperintahkan untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Daerah dan mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Daerah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon untuk sebagian, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **I. INGGIL BUDHI RAHAJENG, II. ADVENTARI EGI LINIATA, III. EDI PURNAMA, IV. MACHDUM IRFAN, V. MERCY SIDABUKKE, S.Sos. M.M., VI. DWI ANIK MARITASARI, VII. INDAH DWI KUSUMAWATI, VIII. DAUD YUSUF**, untuk sebagian;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kamus Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan karenanya batal, tidak berlaku untuk umum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Dan Pamong Belajar;
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya yaitu permohonan nomor 4, 5, 6, 7 tidak diterima;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2026



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001